

**THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST
RESTAURANT OWNERS FOR MUSLIMS WHO DO NOT FAST
DURING RAMADHAN**

Teuku Murhaban

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-Raniry

Email: teuku.murhaban@ar-raniry.ac.id

Abstract

The purpose of this writing is to explain why the application is not effective. Criminal Sanctions against violators of qanun No.11 of 2002 concerning the implementation of Islamic Shari'a in the field of Worship, Article 10 paragraph (1) jo Article 22 paragraph (1). Based on the research results, it is known that the ineffective application of criminal sanctions in Article 10 paragraph (1) jo Article 22 paragraph (1) of qanun No. 11 of 2002 concerning the implementation of Islamic Shari'a is due to the limited members of Wilayatul al-Hisbah then the distance travelled by the security team during operations to patrol is not easy to reach because of the vast area of Aceh Besar district and the low human resources of Wilayatul al-Hisbah members and the community about the implementation of this qanun and there is no cooperation of all elements. From the explanation that has been listed above, it can be concluded that the application of criminal sanctions against violators of qanun No. 11 of 2002 concerning the implementation of Islamic Shari'a Article 10 paragraph (1) jo Article 22 paragraph (1) does not run effectively in Aceh Besar Jantho City.

Keywords: Islamic Law, Sanction, Fasting, Restaurant, Aceh Besar, Indonesia

Abstrak

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan kenapa tidak efektifnya penerapan. Sanksi Pidana terhadap pelanggar qanun No.11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam di bidang Ibadah, Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 22 ayat (1). Bedasarkan hasil peneletian diketahui bahwa tidak efektifnya penerapan sanksi pidana Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 22 ayat (1) qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam disebabkan terbatasnya anggota Wilayatul al-Hisbah kemudian jarak tempuh tim keamanan saat Operasi untuk berpatroli tidak mudah dijangkau karena luasnya wilayah kabupaten Aceh Besar dan masih rendahnya SDM anggota Wilayatul al-Hisbah dan masyarakat tentang pelaksanaan qanun ini dan tidak ada kerjasama semua element. Dari paparan yang sudah tertera diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 22 ayat (1) tidak berjalan efektif di Aceh Besar Kota Jantho.

Kata Kunci: Efektifitas, Sanksi dan Pidana

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh sudah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Sebagai wujud nyata pelaksanaannya, lahirlah beberapa qanun yang salah satunya adalah qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang, Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Diantara yang ketiga salah satu ketentuannya adalah tentang larangan menyediakan fasilitas / peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa dibulan suci Ramadhan.

Dalam Pasal 10 ayat (1) qanun tersebut dikatakan bahwa "setiap orang / badan usaha dilarang menyediakan fasilitas / peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa

dibulan Ramadhan. Di mana ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 22 ayat (1) yaitu: “Barang siapa yang menyediakan fasilitas / peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar’i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramdhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan hukuman *ta’zir* berupa hukuman penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau denda paling banyak 3 (tiga) juta rupiah atau hukuman cambuk didepan umum paling banyak 6 (enam) kali dan dicabut izin usahanya”. Ketentuan Pasal tersebut tidak diterapkan terhadap orang yang mempunyai uzur syar’i, yaitu terhadap orang yang perolehan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan.

Penerapan ketentuan tentang larangan menjual makanan pada bulan Ramadhan diwilayah provinsi Aceh bertujuan untuk menegakkan syari’at Islam secara kaffah di Provinsi Aceh dan di Aceh Besar khususnya (kota jantho). Syari’at merupakan segala aturan yang ditentukan oleh Allah SWT untuk para hambanya baik yang berkenaan dengan persolan-persoalan Aqidah maupun yang bertalian dengan muamalah dan hukum. Aturan-aturan yang sudah ditetapkan Oleh Allah SWT pada umumnya bersifat tegas dan jelas, sehingga mudah untuk dimengerti dan diikuti oleh manusia.¹

Adapun tujuan dari syari’at Islam adalah untuk memelihara hak-hak manusia dan memberi mereka perlindungan serta keselamatan atau kedamaian.² Ketentuan berlakunya syari’at Islam tersebut dapat dilihat pada Pasal 126 ayat (1) dan (2): Pasal 126 (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari’at Islam dibidang Ibadah “ setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat Islam.” (2) “Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari’at”. Sebagai wujud nyata dari pemberlakuan syari’at Islam di wilayah provinsi Aceh, pemerintah setempat meninjau lanjutnya dalam bentuk qanun Aceh³.

Pada dasarnya Islam memberikan wewenang yang luas kepada penguasa untuk menjatuhkan hukuman macam-macam tindak pidana yang dilanggarkan. Dalam hal ini *al-Qur’an* dan *al-Sunnah* hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum atas suatu perbuatan, sedangkan untuk penetapan bahwa apakah perbuatan tersebut

¹ Fazlur Rahman. *Islam Dan Tantangan Modernitas* Terj. Mirzan, Bandung, 1987.

² Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari’at Islam Di Aceh* Logos Wacana Ilmu, Ciputat, Hlm. 47

³Lampiran Undang-Undang No. 11 Tahun 2002. *Tentang Penerapan Syari’at Islam Di Aceh*.

merupakan tindak pidana atau bukan, penerapannya diserahkan kepada keputusan *Ulil Amri*. Sebuah perbuatan yang oleh keputusan penguasa yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana disebut dengan jarimah (hukuman) *ta'zir* dan hukumannya disebut hukuman *ta'zir* seperti halnya perbuatan pidana yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Jo Pasal 22 (1) qanun 11 Tahun 2002. Dilihat dari penerapan Pasal tersebut, semenjak pemberlakuannya hanya terdapat satu kasus yang pelaksanaan hukumannya sampai eksekusi cambuk di Aceh, yaitu pada Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar.

Dari beberapa kasus yang terjadi di Kota Jantho belum ada penyelesaian yang semestinya yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap pemberian sanksi pidana yang melanggar ketentuan tersebut. Pada dasarnya, Qanun No. 11 Tahun 2002 telah mengatur ketentuan pidana terhadap pelanggar qanun tersebut, yakni terhadap orang atau lembaga yang menyediakan fasilitas terhadap orang muslim di bulan suci Ramadhan.

Pada dasarnya, qanun tersebut telah menjelaskan semua prosedur dan ketentuan yang mengatur tentang hukuman dan mekanismenya yang berkaitan dengan proses pemberian hukuman tersebut. Namun sejauh ini, upaya pemberian hukuman terhadap pelanggar qanun tersebut belum dilaksanakan dengan semestinya oleh pihak yang berwenang.

Hal ini membuktikan bahwa dalam penegakan dan penerapan Pasal tersebut belum berjalan efektif sebagaimana yang diinginkan. Adapun maksud efektif disini adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas bermaksud ada efeknya, akibat, pengaruh, dan kesannya. Efektifitas adalah "sesuatu yang menunjukkan ketercapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan". Salah satu kendalanya adalah tidak adanya suatu tindakan instansi terkait tersebut yang hanya berfokus terhadap penyuluhan, padahal jika melihat dari lamannya pemberlakuan qanun tersebut sudah saatnya aparat terkait adalah hal ini *Wilaytul al-Hisbah* menindak tegas terhadap siapa saja yang menyediakan fasilitas / peluang kepada orang muslim untuk tindak berpuasa disiang hari dalam bulan Ramadhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Para fuqaha telah sepakat bahwa pelaksanaan sanksi pidana had

(*Uqubat Had*) harus di lakukan oleh Imam atau wakilnya (pejabat yang ditunjuknya). Hal ini sebabkan hukuman had itu merupakan hak Allah SWT dan sudah selayaknya apabila di laksanakan oleh Imam selaku wakil dari masyarakat.

Kehadiran Imam (Kepala Negara) tidaklah menjadi syarat dalam pelaksanaan hukuman. Dalam beberapa hadis disebut bahwa Rasulullah SAW. Selalu memerintahkan pelaksanaan hukuman had kepada para sahabat dan beliau tidak ikut menghadiri pelaksanaan hukuman tersebut, seperti dalam Hadis *Ma'iz* dan lainnya. Akan tetapi, persetujuan Imam selalu diperlukan dalam pelaksanaan hukuman ini.

Hukuman had harus dilaksanakan secara terbuka dimuka umum sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nur Ayat 2 :
Artinya: "Hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan

orang-orang yang beriman.(QS. An-Nur: 2)"

1. Cara Pelaksanaan Sanksi Pidana (*Uqubat*) Rajam

Apabila orang yang akan dirajam itu laki-laki, hukuman dilaksanakan dengan berdiri tanpa dimasukkan ke dalam lubang dan tanpa dipegang atau di ikat. Hal ini didasarkan kepada Hadis Rasulullah SAW. Ketika merajam *Ma'iz* dan orang yahudi:

Artinya: "Dari abi said ia berkata : Ketika Rasulullah SAW. Memerintahkan Kep-

ada kami untuk merajam *Ma'iz* ibn Malik maka kami membawanya ke baqi' demi Allah kami tidak memasukkannya kedalam lubang dan tidak pula mengikatnya, melainkan ia tetap berdiri. maka kami melemparinya dengan tulang".⁴

Apabila melarikan diri dan pembuktiannya dengan pengakuan maka ia tidak perlu dikejar dan hukuman dihentikan. Akan tetapi, pembuktiannya dengan saksi maka ia harus dikejar, dan selanjutnya hukuman rajam diteruskan sampai mati.

Apabila yang di rajam itu wanita, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, ia boleh dipendam sampai batas dada, karena cara demikian itu menutupi auratnya. Adapun menurut Mazhab Maliki dan pendapat yang *rajih* dalam Mazhab Hanbali, wanita wanita juga tidak

⁴ H.Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. (Jln. Sawo Raya No.18 Sinar Grafika Jakarta , 2005), hlm 57

dipendam, sama halnya dengan laki-laki.

Hukuman atau sanksi pidana (*'Uqubat*) rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau benda-benda lainnya. Menurut Imam Abu Hanifah, lemparan pertama di lakukan oleh para saksi apa bila pembuktiannya dengan saksi. Setelah itu di ikuti oleh Imam atau pejabat yang di tunjuknya dan diteruskan oleh masyarakat. Namun ulama yang lainnya tidak mensyarat kan demikian.

Hukuman rajam ini boleh di laksanakan pada setiap saat musim, baik pada musim panas atau dingin, dalam keadaan sehat atau sakit, karena hukuman ini berakhir pada kematian. akan tetapi, apabila orang yang terhukum wanita yang sedang hamil maka pelaksanaan hukumannya di tunda sampai ia melahirkan. Hal ini karena hukuman tetap di laksanakan, berarti juga menghukum bayi yang masih dalam kandunganya.⁵

2. Cara Pelaksanaan Sanksi Pidana (*'Uqubat*) Dera (*Jilid*)

Hukuman atau Sanksi Pidana (*'Uqubat*) dera (*jilid*) adalah di laksanakan dengan menggunakan cambuk, dengan pukulan yang sedang sebanyak 100 kali cambukan. Di isyaratkan cambuk tersebut harus kering, tidak boleh basah, karena bisa menimbulkan luka. Di samping itu, juga di isyaratkan cambuk tersebut ekornya tidak boleh lebih dari satu. Apabila ekor cambuk lebih dari satu ekor, jumlah pukulan di hitung dengan jumlah banyaknya ekor cambuk tersebut.

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, apabila orang yang terhukum laki-laki maka bajunya harus di buka kecuali yang menutupi auratnya. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, orang yang terhukum tetap dalam pakaian. Pelaksanaan dera menurut Imam Malik di lakukan dalam keadaan duduk tanpa dipegang atau di ikat, kecuali ia meNolak atau melawan. Namun menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apabila orang yang terhukum laki-laki, dia dihukum dalam keadaan berdiri, dan apa bila perempuan maka hukuman dilaksanakan dalam keadaan duduk.

Hukuman jilid atau cambuk tidak boleh sampai menimbulkan bahaya terhadap orang yang terhukum, karena hukuman ini bersifat pencegahan. Oleh karena itu, Hukumannya tidak boleh di laksanakan dalam keadaan panas terik atau cuaca yang sangat dingin demikian pula

⁵ *Ibid*, hlm. 58

hukuman tidak di laksanakan atas orang yang sedang sakit sampai ia sembuh, dan wanita yang sedang hamil sampai ia melahirkan⁶.

Hukum juga disyaratkan harus bersifat pribadi atau perorangan artinya bahwa hukuman atau sanksi pidana harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang di tegakkan oleh syari'at islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggung jawaban. Selain syarat yang telah disebutkan di atas, sanksi pidana atau (*'Uqubat*) juga disyaratkan harus berlaku dan di berlakukan umum. Ini berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang adanya diskriminasi, apa pun pangkat, jabatan, status dan kedudukannya⁷.

Penjabaran '*Uqubat* Dalam Qanun Aceh Nomor.11 Tahun 2002.

Sanksi Pidana (*'Uqubat*) adalah sebagai sesuatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan / di berikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat Hukum atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*Straf baar feit*). Wujud-wujud penderitaan yang dapat di jatuhkan oleh Negara itu telah di tetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta di mana dan bagaimana cara menjalankannya.

Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHP. Akan tetapi, wujud dan batas-batas berat atau ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukuman pidana yang bersangkutan⁸.

Dari pengertian hukum pidana (pidana) yang lebih sempit menjadi pidana di samping penindakan dan kebijakan, maka hukum pidana dapat disebut sebagai hukum sanksi. Pengertian sanksi dalam pembahasan ini adalah yang berupa penderitaan, nestapa segala sesuatu yang tidak mengenakan secara badani. Penjatuhan tentang penderitaan, nestapa atau segala sesuatu yang tidak mengenakan, akan dirasakan

⁶*Ibid*, hlm 59

⁷*Ibid*, hlm 142

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. (PT. Raja Grafindo Persada, Kelapa Gading Permai, Jakarta 2005), hlm 24

kepada setiap orang yang karena perbuatannya telah dinyatakan sebagai pihak yang memperkosa kemerdekaan orang lain yang sudah barang tentu penentuan apakah seorang itu telah dianggap memperkosa kemerdekaan orang lain dinyatakan dalam putusan hakim. Mengenai putusan hakim yang melegalkan sesuatu yang tidak legal itu sering disebut sebagai putusan *condemnator*, yaitu putusan hakim yang berisi penghukuman kepada salah satu pihak.

Hukum pidana merupakan “obat terakhir” yaitu apabila upaya hukum lain selain hukum pidana telah dinyatakan tidak mampu menunjukkan keberadaan dalam hal penyelenggaraan dalam tata tertib dalam pergaulan masyarakat. Hukum pidana juga dapat dikatakan sebagai *Crimumedium*, yaitu sebagai upaya instipatif preventif agar manusia mengetahui akibat yang hak-hak orang lain (baik nyawa atau harta) dengan jalan memperkenalkan hukum pidana sendiri, hukum pidana juga merupakan “Pedang Bermata Dua”. Artinya segala perbuatan-perbuatan manusia itu akan di mintai pertanggung jawaban di hadapan hukum⁹.

Istilah hukum pidana ini sebagai “pedang bermata dua” menunjukkan sebuah keberadaan hukum pidana yang tidak mengenal siapa, apa, dan di mana. Apabila secara sah dan menyakinkan setelah dinyatakan dengan putusan hakim sebagai pihak yang dinyatakan melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi pidana.

Adapun hukum pidana bertujuan adalah, *pertama*; secara umum ia harus diorientasikan demi dan dalam rangka menyelenggarakan tata tertib dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kedudukannya sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat maupun sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan berNegara. *Kedua*; tujuan secara khusus hukum pidana adalah sebagai upaya pencegahan untuk tidak dilakukan tindak pidana (mencegah kejahatan), dengan jalan melindungi kepentingan benda hukum (subjek hukum) terhadap pihak-pihak yang hendak memperkosa kemerdekaannya, perlindungan tersebut di wujudkan melalui pemberian sanksi (mengancam) dengan penderitaan, nestapa atau segala sesuatu yang tidak mengenakkan yang tegas terhadap pihak-pihak yang telah terbukti memperkosa benda-benda hukum (subjek hukum) tersebut.

⁹Mulyadi. *Hukum Pidana Indonesia* .(Jakarta Djambatan, 2003), hlm 29-30

Dengan memperhatikan tujuan hukum pidana secara khusus tersebut, maka dapat di tarik pengertian bahwa yang di lindungi oleh hukum pidana adalah manusia, harta, masyarakat dan bangsa serta Negara.¹⁰

Adapun pengertian jarimah (hukum pidana) dalam islam adalah jarimah berasal dari kata "*jarama*" yang siNonimnya artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.

Dari pengertian tersebut dapatlah di tarik suatu definisi yang jelas, bahwa Jarimah itu adalah. "Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran keadilan, dan jalan yang lurus (agama)". keterangan ini jelas bahwa jarimah (pidana) menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang di pandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama). Pengertian tersebut di atas adalah pengertian yang umum, di mana Jarimah itu disamakan dengan dosa dan kesalahan, karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.

Sedangkan menurut istilah, Imam Al-Mawardi mengemukakan sebagai berikut tentang definisi Jarimah. "Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*"¹¹. Definisi ini bisa menjadi sebuah panutan bagi semua kita ummat manusia tentang larangan-larangan yang tercantum dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002.

Tujuan utama dari sanksi pidana (*'Uqubat*) dalam syari'at islam adalah sebagai berikut.

1. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat Jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan Jarimahnya (Pidana). Atau agar ia tidak terus-menerus melakukan Jarimah tersebut.

Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan Jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang di kenakan

¹⁰*Ibid*, hlm. 31

¹¹H.Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta Jln. Sawo Raya No.18 Sinar Grafika, 2005), hlm 9

kepada pelaku juga akan di kenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama, dengan demikian kegunaan pencegahan adalah mencakup dua aspek, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan dari lingkungan jarimah.

2. Perbaikan Dan Pendidikan

Tujuan yang kedua penjatuhan sanksi pidana (*'Uqubat*) adalah mendidik

pelaku Jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat agar bagaimana perhatian syari'at islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya sanksi pidana atau *'Uqubat* ini, di harapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi Jarimah bukan karena takut akan Sanksi Pidana, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap Jarimah serta dengan harapan ridha dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas Jarimah, karena seseorang sebelum melakukan suatu Jarimah ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia ditangkap oleh penguasa Negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuatan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat¹².

Uzur-uzur Pidana (*Jarimah*) dalam Hukum Pidana Islam :

Suatu perbuatan baru di anggap sebagai tindak pidana apabila uzur-uzurnya telah terpenuhi. Uzur ini ada yang umum ada yang khusus. Uzur yang umum berlaku pada semua Jarimah, sedangkan uzur khusus hanya berlaku untuk masing-masing Jarimah dan berbeda antara Jarimah yang satu dengan Jarimah yang lain.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa usu-uzur umum untuk jarimah itu ada tiga macam.

1. Uzur formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Uzur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk

¹² *Ibid*, hlm 136-138

jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif)

3. Uzur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya¹³.

Adapun pengertian dari qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di provinsi Aceh. Qanun terdiri atas: Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Qanun Kabupaten / Kota, yang berlaku di Kabupaten / Kota tersebut. Qanun Kabupaten / Kota disahkan oleh Bupati / Wali Kota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota).

Sanksi Terhadap Penyedia Fasilitas/Peluang Kepada Orang Muslim Tidak Berpuasa Di Bulan Ramadhan Menurut Qanun Nomr.11 Tahun 2002

Dengan berlakunya undang-undang No. 44 Tahun 1999, Keistimewaan yang selalu disebut-sebut sebagai ciri-ciri utama dan menjadi identitas Aceh sejak Tahun 1959 di harap akan menjadi lebih nyata dan betul-betul dapat diimplementasikan di tengah masyarakat. Dalam penjelasan resmi Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 ini diantara lain di nyatakan. Isi keputusan perdana Menteri Republik Indonesia No. 1 / Misi / 1959 tentang keistimewaan Provinsi Aceh yang meliputi Agama Peradatan dan Pendidikan yang selanjutnya yang di perkuat dengan undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Untuk menindak lanjuti ketentuan-ketentuan mengenai ketentuan Keistimewaan Aceh di pandang perlu untuk menyusun pelanggaran Keistimewaan Aceh tersebut dalam suatu undang-undang.

Undang-undang yang mengatur mengenai Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh itu dimaksud untuk memberikan landasan bagi Prosvinsi Daerah Istemawa Aceh ini mengatur urusan-urusan yang menjadi Keistimewaannya melalui kebijakan Daerah dalam mengatur

¹³Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta Grafika, 2005), hlm 27-28

pelaksanaannya sehingga kebijakan Daerah lebih akomodatif terhadap aspirasi Masyarakat Aceh.

Seperti terlihat penjelasan ini menyatakan bahwa undang-undang tersebut adalah dibuat untuk menjalankan keistimewaan yang diberikan pada Tahun 1959 dahulu bahkan ditambah dengan satu keistimewaan lagi, yaitu peran Ulama dalam menetapkan kebijakan Daerah.

Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian diganti dengan undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, mengamanatkan pemberlakuan Syari'at Islam seluruh wilayah provinsi Aceh. Sebagai wujud nyata pelaksanaannya, lahir beberapa Qanun. salah satunya adalah Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam. Salah satu ketentuannya adalah tentang larangan menyediakan fasilitas / peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur *Syar'i* untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, yaitu ada pada Pasal 10 Jo Pasal 22 Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.

Mengenai Pelaksanaan Syari'at Islam, Pasal 10 Ayat (1) jo Pasal 22 Ayat (1) menyatakan:

Pasal 10 Ayat (1) menyatakan.

“Setiap orang / badan usaha dilarang menyediakan fasilitas / peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur *syar'i* untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan”.

Pasal 22 Ayat (1) menyatakan.

“Barang siapa yang menyediakan fasilitas / peluang pada orang muslim yang tidak mempunyai uzur *syar'i* untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) dipidana dengan hukuman ta`zir berupa hukman penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau denda paling banyak 3 (tiga) juta rupiah atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 6 (enam) kali dan dicabut izin usahanya”.

Adapun penjelasan dari Pasal 10 dan jo Pasal 22 tentang pelaksanaan syari'at Islam adalah Pasal 10 ayat (1) Menyediakan fasilitas / peluang, adalah seperti membuka warung dan restoran pada siang hari Ramadhan, atau menjual makanan dan minuman yang patut diduga akan dikonsumsi sebelum waktu berbuka puasa. Sedangkan uzur *syar'i*

adalah keadaan yang membolehkan seseorang tidak berpuasa. Jadi boleh menjual makanan kepada orang musyafir dan orang sakit. Pasal 22 Ayat (1) Pembayaran denda disetor langsung ke badan Baitul Mal. Sementara badan Baitul Mal belum terbentuk, disetor ke bazis Kabupaten/Kota setempat¹⁴.

Adapun dari kutipan di atas ada beberapa yang dapat kita simpulkan adalah: pemerintah pusat mengakui dan sudah memberikan izin keistemawaan kepada Provinsi Aceh dalam bidang membuat, menerapkan, dan menegakan Qanun Syari'at Islam secara kaffah, di antaranya tentang Ibadah Qanun No. 11 Tahun 2002. Bahkan Allah SWT juga sudah berfirman dalam *Al-Qur'an* menganjurkan kita untuk berpuasa dan keistemawaan dibulan Ramadhan, di antaranya dalam Ayat 183 surat *al-Baqarah*, di sana diterangkan hukum wajibnya puasa, sekaligus pula dijelaskan perkara urusan puasa itu sebagai Syari'at yang telah Dia turunkan kepada umat-umat terdahulu. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا ءَامَنُوا الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ أَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {183}

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa (Surat Al-Baqarah; 2 : 183)".

Disini, diakhir ayat Allah yang Menetapkan Syari'at Islam menjadikan "taqwa" sebagai *output* atau hasil dari puasa yang memang mendidik ruh seorang muslim.

Dalam Ayat 184 masih di surat *al-Baqarah*, *al-Qur'an* menerangkan 3 (tiga) golongan yang tidak wajib puasa Ramadhan. Dimana golongan yang terakhir dari ketiga golongan itu diwajibkan atas mereka membayar "kaffarah" (penebusan) yaitu 750 gram dari gandum atau yang serupa dengan itu (seperti beras 500 gram). Inilah:

Artinya: "(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-

¹⁴ HIMPUNAN *Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah / Qanun Intruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksannan Syari'at Islam* (Dinas Syari'at Islam Provinsi Nagroe Aceh Darussalam, 2005), Hlm 134

Ibid, hlm 138

Ibid, hlm 147

orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. (Surat al-Baqarah;2 : 184)''.

Selanjutnya, *al-Qur'an* menjelaskan di ayat 185 dari surat yang sama, bahwasanya bulan Ramadhan ialah bulan *al-Qur'an*, di mana dengan ini menjadi istimewa Ramadhan itu di bandingkan bulan-bulan yang lain. Perhatikanlah:

Artinya:“(Beberapa hari yang di tentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya di turunkan (permulaan) *al-Qur'an*. (Surat al-Baqarah;2: 185)''.

Bulan Ramadhan adalah bulan Ibadah, bulan pendidikan jiwa muslim dengan pendidikan Islam, bulan meninggalkan maksiat, dan bulan berkomitmen dengan ketaatan.¹⁵

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyedia Fasilitas / Peluang Kepada Orang Muslim Tidak Berpuasa Bulan Ramadhan Di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar

Sebagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar Qanun No 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam, bab tentang Ibadah yaitu yang tertera dalam Pasal 10 ayat (1) Jo Pasal 22 ayat (1) di Aceh Besar Mahkamah Syar'iyah Jantho, dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 1¹⁶

Pelanggaran Terhadap Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syar'iyah Pasal 10 Ayat (1) Jo Pasal 22 Ayat (1) Di Aceh Besar Mahkamah Syar'iyah Jantho

NO .	Tahun	Jumlah Kasus	Tindakan		Keterangan	
			Dibina	Ditangka	Tidak Sampai Ke	Sampai Kepengadila

¹⁵http://Fsqalhafidz.org/Index.php/kajian_ok/191_Al-qur'an_Dan_Bulan_Ramadhan.(Dikutip Pada Tanggal 10 Februari 2015).

¹⁶Sumber Data Mahkamah Syar'iyah, Wilayatul Al-Hisbah (WH) Dan Polisi Pamong Praja (PP) Jantho Aceh Besar, Tahun 2014

					Pengadila n	n
1.	2005	5 kasus	✓	-	✓	-
2.	2006	7 kasus	✓	-	✓	-
3.	2007	3 kasus	✓	-	✓	-
4.	2008	5 kasus	✓	-	✓	-
5.	2009	4 kasus	✓	-	✓	-
6	2010	3 kasus	✓	-	✓	-
		1 kasus	-	✓	-	✓
7.	2011	-	-	-	-	-
8.	2012	-	-	-	-	-
9.	2013	-	-	-	-	-
10.	2014	-	-	-	-	-

Perkara No. 04/JN/2010/MS-JTH dalam perkara satu ini, kita dapat melihat bagaimana cara yang sebenarnya penerapan sanksi pidana terhadap penyedia fasilitas / peluang kepada Orang muslim tidak berpuasa bulan Ramadhan di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar. Adapun dalam perkara ini terdapat 2 terdakwa yang melakukan tindak pidana penyedia fasilitas / peluang kepada orang muslim yang mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan.

Terdakwa 1 dengan nama lengkap Murni Binti Amri, tempat lahir padang, umur 27 Tahun, tanggal lahir 7 Juni 1983, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Gampong Baet, kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan SMU. Terdakwa II dengan Nama lengkap Rukiah Binti Abdullah, Tempat lahir Tangse, umur 23 Tahun, tanggal lahir 5 Desember 1987, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal

Gampong kubu, kecamatan lembah selawah, Kabupaten Aceh Besar, Agama Islam, Perkerjaan Jualan, Pendidikan SMP

Oleh karena itu, atas Tindakan 2 terdakwa ini jaksa penuntut umum menuntut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho mengadili dan memutuskan. Menyatakan terdakwa 1 dan terdakwa II secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan Jarimah menyediakan fasilitas / peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur Syar'i untuk tidak berpuasa Pada Bulan Ramadhan sebagai mana diatur dan diancam '*Uqubat* dalam Pasal 22 Ayat (1) Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam Jo Pasal 55 Ayat (1) ke KUHP. Menjatuhkan '*Uqubat* terhadap para terdakwa berupa '*Uqubat* cambuk di depan umum masing-masing sebanyak 5 kali Cambuk.

Menyatakan barang bukti berupa, 2 bungkus nasi dirampas untuk di musnahkan, 4 buah baskom berisi gulai dan sayur, 1 unit kompor beserta tabung, 3 buah piring warna putih berisikan lauk pauk di kembalikan kepada yang berhak, dan Uang Rp.20.000 disetor ke Baitul Mal kabupaten Aceh Besar

Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-.Setelah memulai proses persidangan dan mendengar keterangan saksi pemeriksaan barang bukti, majelis hakim memutuskan:

Menyatakan terdakwa 1 Murni Binti Amris dan terdakwa II Rukiah Binti Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan Jarimah yang tersebut dalam Pasal 22 Ayat (1) Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.

Kemudian menghukum terdakwa 1 Murni Binti Amris dengan '*Uqubat* cambuk dihadapan umum sebanyak 3 kali cambuk. Dan mengHukum terdakwa II Rukiah Binti Abdullah dengan '*Uqubat* cambuk di hadapan umum sebanyak 2 kali cambuk.

Memerintahkan barang bukti berupa, 2 bungkus dirampas untuk di musnahkan, 4 buah baskom, 1 unit kompor beserta tabung, 3 buah piring warna putih di kembalikan kepada yang mempunyai Warung Makan Asli Bukit Tinggi Padang, dan Uang Rp.20.000,- disetor ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

Kemudian menetapkan para terdakwa tetap ditahan sampai 'Uqubat cambuk selesai dilaksanakan. Untuk menghukum terdakwa I Murni Binti Amris dan terdakwa Rukiah Binti Abdullah untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp. 2.000,-.

Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyedia Fasilitas / Peluang Kepada Orang Muslim Yang Tidak Berpuasapada Bulan Ramadhan

Jika dilihat dari kasus penerapan Sanksi Pidana Mahkamah Syar'iyah Jantho mengenai pelanggaran Pasal tersebut yang terselesaikan kepengadilan hanya terdapat satu kasus. sudah dapat dipastikan bahwa penerapan Sanksi Pidana terhadap pelanggaran yang menyediakan fasilitas / peluang di siang hari pada bulan Ramadhan terdapat tidak efektif sehingga tidak semua pelanggaran Pasal tersebut dapat di selesaikan didepan persidangan. Disamping itu tidak adanya tindakan hukum terhadap penyedia makanan dan minuman selain rumah makan dan restoran. Adapun yang menjadi tidaknya efektif dalam penerapan Pasal tersebut adalah.

1. Terbatasnya Anggota *Wilayah al-Hisbah* (WH).

Dengan melihat letaknya geografis daerah Aceh Besar yang begitu luas dan memiliki 23 kecamatan, tentulah tidak sebanding dengan jumlah anggota *Wilayah al-Hisbah* yang jumlahnya 42 orang yang ada di Kabupaten tersebut untuk melakukan patroli maupun pengawasan. Apalagi letak Ibu Kota dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar Jantho yang tidak berada di tengah-tengah dari luas kabupaten tersebut. Hal ini mengakibatkan banyak daerah-daerah yang ada di Aceh Besar tidak semua dapat dijangkau oleh anggota *Wilayah al-Hisbah* dalam waktu dekat, sehingga banyak dari pelanggaran Pasal ini tidak dapat berTindak secara Hukum dan mengakibatkan banyak dari pelaku tidak akan khawatir terhadap razia anggota *Wilayah al-Hisbah*. Maka jarak tempuh tim ke amanat kewalahan saat operasi karena luasnya Wilayah Kabupaten.

2. Masih Rendahnya SDM Anggota *Wilayatul al-Hisbah* Dan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Qanun Ini Dan Tidak Ada Kerjasama Semua Element.

Faktanya, banyak terdapat pedagang-pedagang yang menjual atau menyediakan dagangan di siang hari dalam bulan Ramadhan di Aceh Besar, akan tetapi setiap anggota *Wilayatul al-Hisbah* yang dibantu oleh *Polisi Pamong Praja* melakukan operasi rutin di bulan Ramadhan, mereka lebih banyak menegur dan menasehati setiap pedagang makanan dan minuman yang menjual dagangannya di siang hari tanpa adanya suatu Tindakan, dalam hal ini adalah penangkapan dan mengikuti proses peradilan sampai ke persidangan. Burhanuddin, (Jabatan Kasi *Wilayatul al-Hisbah*). Menjelaskan, kalau tindakan aparat hanya Cuma bersifat teguran, dikhawatirkan pelaku pelanggaran Pasal tersebut tidak akan takut untuk menjual dagangannya di siang hari bulan Ramadhan Karena para pelaku dan masyarakat tidak akan mengerti bahwa qanun ini ada bersifat Sanksi yang tegas. Sehingga banyak masyarakat dalam hal ini pedagang makanan dan minuman tidak begitu bekerjasama tentang pemberlakuan qanun tentang larangan menyediakan fasilitas / peluang terhadap orang muslim untuk tidak berpuasa dalam bulan Ramadhan, sehingga dari awal qanun ini dibuat, baru pada bulan Ramadhan Tahun 2010 ada pelaku pelanggaran yang ditindak sampai ke persidangan. Itupun terdapat hanya satu kasus. Ini juga yang menyebabkan tidak efektifnya qanun tersebut sehingga sedikitnya jumlah pelanggar yang diproses sampai ke persidangan, bukan berarti tidak ada yang melanggar ketentuan qanun dan Pasal tersebut, melainkan karena ketidakmampuan aparat terkait untuk menindak lanjuti para pedagang yang berjualan pada siang hari dalam bulan Ramadhan dengan Pasal 10 ayat (1) qanun No. 11 Tahun 2002, dan juga masyarakat tidak begitu mengerti tentang adanya dan saksi yang tegas qanun tersebut¹⁷.

Bahkan karena ketidak mampuan dan tidak mengerti qanun tersebut mudah saja bagi pelaku pedagang yang memang berjualan pada siang hari dalam bulan Ramadhan. Kurangnya pengatuhuan anggota *Wilayatul al-Hisbah* juga dikarenakan pada saat penerimaan anggota *Wilayatul al-Hisbah* sebagian calon tidak memenuhi semua persyaratan

¹⁷Burhanuddin. Kasi Waliyatul Hisbah (WH) Jantho Aceh Besar, *Wawancara*. Pukul 08.30-10.00 WIB, Tanggal 18 Juli 2014.

yang dibutuhkan untuk menjadi anggota *Wilayatul al-Hiasbah*, diantaranya. Beragama Islam, Pendidikan S1 (PNS / HoNorer), memiliki wawasan Agama (wawasan yang luas), berpendidikan yang tinggi, dapat menjaga diri dari hal-hal yang dilarang Agama. Sedangkan sebab kurangnya masyarakat mengerti tentang qanun dan Pasal tersebut, diantaranya. Kurangnya sosialisasi untuk penganalan qanun dan terkait Pasal tersebut, tidak berkejasama antara semua element, masyarakat sebagian kurang menyadari Hukum.

H.ABD Hafiz Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, menambahkan qanun ini harus di direfisi kembali atau di sosialisai lagi dalam pengenalan qanun sehingga masyarakat mengerti dan Memberi perlindungan yang Besar untuk masyarakat yang mau kerjasama sehingga masyarakat berani bersedia bersaksi ketikat adanya pelaku yang melanggar qanun dan Pasal tersebut, sehingga qanun dan Pasal ini berjalan efektif. Jika dilihat dari data dan table yang sudah di cantum di atas, bahwa qanun ini belum efektif. Karena qanun ini sudah lama di kodifikasikan sejak dari dari Tahun 2002 hanya satu yang terselesaikan sampai ke persidangan, dari sekian banyaknya kasus yang ditemukan. Bahkan kewenangan sudah di berikan oleh Pemerintah pusat dari Tahun 1999 untuk menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh secara *kaffah*.¹⁸

PENUTUP

Disarankan pihak wilayatul hisbah Aceh Besar agar melakukan sosialisasi pemahaman dan pelatihan mengenai Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan Syari'at Islam Pasal 10 Ayat (1) Jo Pasal 22 Ayat (1), Tentang larangan terhadap penyedia fasilitas / peluang kepada orang muslim yang tidak berpuasa di Bulan Ramadhan dan anjuran untuk berpuasa di Bulan Ramadhan dalam Agama Islam, secara berkala kepada masyarakat agar mengerti isi qanun yang tertera di dalamnya. Untuk lebih efektifnya qanun ini kepeda penegak hukum untuk lebih tegas dalam bertugas jangan bersifat teguran, kalau bisa qanun ini di modifikasi kembali untuk menetapkan sanksi yang lebih tegas dan jelas terhadap pelanggar supaya qanun tersebut lebih efektif. Kemudian mengkaitkan semua element di antaranya masyarakat Gampong Aceh Besar, Aparat

¹⁸H. Abd.Hafiz, Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar, *Wawancara*. Pukul 10.30-12.00 Wib, Tanggal 18 Juli 2014.

Gampong, Organisasi Mahasiswa(i), dan Ormas, dll. agar untuk berperan aktif dalam menjalankan atau penegakan qanun ini, menambahkan sarana dan prasarana dan membuat pos-pos penjagaan anggota *Wilayatul al-Hisbah* di beberapa titik kabupaten Aceh Besar, kendaraan berpatroli dan menambahkan anggotanya *Wilayatul al-Hisbah* yaitu anggota yang memiliki ilmu pengetahuan Agama dan umum, agar bisa melakukan operasi atau pantauan tiap hari selama bulan Ramadhan di mana tempat-tempat yang menyediakan fasilitas / peluang makanan dan minuman bagi orang tidak berpuasa pada siang hari.

DAFTAR PUSTAKA

- A Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Kakuba, 2016
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Praktek dan Prospeknya*, Banda Aceh: Global Institute, 2015
- _____, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Institute, 2012
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada, Kelapa Gading Permai, Jakarta 2005.
- Adami khazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Burhanuddin. Kasi Waliyatul Hisbah (WH) jantho Aceh Besar, *Wawancara*. Pukul 08.30-10.00 WIB, Tanggal 18 Juli 2014.
- Chairul Fahmi, 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76
- Chairul Fahmi, 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQAFAH* 295-310
- Chairul Fahmi., 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 35-49

- Chairul Fahmi., 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehnese Natives' (2021) 10 *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 248-73
- Chairul Fahmi., 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia' (2023) 11 *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 667-86
- Chairul Fahmi. and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 28-39
- Chairul Fahmi., R. P. Febrani, L. M. Rasyid, and A. L. Hakim, 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia' (2023) 8 *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)* 40
- Dedy Sumardi, "Bay 'ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." *ISTINBATH* 16.1 (2017): 1-21.
- _____, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Jurnal Asy-Syir'ah*, 50.2 (2016): 481-504.
- _____, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35.2 (2011).
- Fazlur Rahman. *Islam Dan Tantangan Modernitas* Terj. Mirzan, Bandung, 1987.
- H.Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta Jln. Sawo Raya No.18 Sinar Grafika, 2005.
- HIMPUNAN Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah / Qanun Intruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanann Syari'at Islam Dinas Syari'at Islam Provinsi Nagroe Aceh Darussalam, 2005.
- Lampiran Undang-Undang No. 11 Tahun 2002, Tentang *Penerapan Syari'at Islam* di Aceh.
- Muhammad Siddiq Armia, "Studi Epistemologi Perundang-Undangan." Banda Aceh: Teratai Publisher, 2011
- _____, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.

____ (editor), *Wajah Antropologi Dan Sosiologi Hukum Keluarga Di Beberapa Daerah Indonesia*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2017.

Mulyadi Dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.

Mulyadi. *Hukum Pidana Indonesia* . Jakarta Djambatan, 2003

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Ed.II, Jakarta: Modern English Press, 1995.

Rusjdi Ali Muhammad, *Konstelasi Syariat Islam Di Era Global*, Umum.Bandung: Bina cipta, 1987.

Sumber Data Bapeda Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, Thn 2014

Sumber Data Mahakamah Syar'iyah, Wilayatul Al-Hisbah (WH) Dan Polisi Pamong Praja (PP) Jantho Aceh Besar, Tahun 2014.